

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 24/HK.03.1/5312/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

2022

Kpt KPU KABUPATEN SUMBA BARAT NO 12 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 24/HK.03.1/5312/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

- Abstrak :
- Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Kepala Subbagian di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, perlu dilakukan perubahan atas susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat. Maka atas pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 24/HK.03.1/5312/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2022 diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 24/HK.03.1/5312/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 31 Maret 2022
 - Lampiran I Hal

